

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Dalam peristilahan syara secara umum, “wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan”<sup>1</sup>

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim.

---

<sup>1</sup> Ahmad Djunaidi. 2006. *Fikih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta: Departemen Agama RI.hlm 1

Wakaf selain berdimensi ubudiyah ilahiyah, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. “Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia”<sup>2</sup>

Ciri utama wakaf yang membedakan adalah ketika wakaf dilaksanakan terjadi pergeseran kepemilikan dari milik pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Dalam al-qur’an surah al-baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Padli Rahman. 45. 2011)

Dalam sebuah hadits diterangkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu,

---

<sup>2</sup> Abdul Halim. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Pres.hlm 3

ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Diriwayatkan oleh Yahya Ibnu Ayub dan Kutaibah Ya’ni Ibnu Sa’id dan Ibnu Hajjr, berkata: diriwayatkan Ismail Yaitu Ibnu Ja’far, dari Ala’i, dari Bapanya, dari Abu Hurairah: sesungguhnya Rosulullah bersabda: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih (HR. Muslim, Juz 2. hlm.14).

Hadits ini menyebutkan bahwa shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya. “Sedangkan inti shadaqah jariyah sebagaimana disebut oleh ulama fikih adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum”<sup>3</sup>

“Wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk peraturan yakni sejak Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Pokok-Pokok Agraria*, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977*, Peraturan Menteri dalam

<sup>3</sup> Abdul Halim. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Pres.hlm 4

negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang *Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik*, Intruksi Menteri Agama No 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persertifikatan Tanah Wakaf, Intruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 - Nomor 24 Tahun 1990 tentang sertifikasi Tanah Wakaf, keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 - Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Wakaf, Inpres Nomor 28 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”<sup>4</sup>

“Pelaksanaan wakaf yang biasa dilaksanakan pada zaman dahulu adalah hanya dengan pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui administrasi tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi, dan akhirnya status wakaf kabur”<sup>5</sup>

Kejadian itu menimbulkan keresahan dikalangan umat Islam. Dilain pihak banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanah tersebut, sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja mengurangi kesadaran keagamaan dari mereka yang beragama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat ke arah bimbingan kewajiban beragama.

---

<sup>4</sup> Agus Santosa. 2009. *Pedoman Penatalaksanaan Perwakafan Kabupaten Sukabumi*. penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi.hlm 6

<sup>5</sup> Abdul Halim. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Pres.hlm 5

Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kita optimis dengan adanya aturan-aturan seperti dikemukakan di atas bila diikuti oleh semua pihak, kemungkinan terjadi gugatan terhadap wakaf semakin kecil serta kelangsungan wakaf semakin terjamin.

Kegiatan mewakafkan tanah milik sebetulnya sudah sah sesaat setelah wakif selesai mengucapkan ikrar wakaf kepada orang yang bertugas mengelola tanah wakaf (*nadzir*) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh dua orang saksi. Namun demikian untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama dan Sertifikat Tanah Wakaf oleh Kepala Kantor Pertanahan.

“Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32 disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditanda tangani”<sup>6</sup>

Dari keterangan di atas, di peroleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, wakaf mendapat perhatian serius dikalangan ahli hukum Islam, baik dari segi persyaratan yang menyangkut dengan sah dan batalnya, maupun dari segi efisiensi

---

<sup>6</sup> Anonymus. 2006. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama.hlm 15

pendayagunaannya. Dalam buku-buku fikih, wakaf mendapat perhatian tersendiri dan teorinya dibicarakan secara rinci.

Namun dalam praktiknya di kalangan umat Islam, wakaf mempunyai banyak permasalahan. Permasalahan ini bukan hanya muncul dalam masyarakat perkotaan saja, tetapi juga masyarakat pedesaan. Di antara permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan persertifikatan atau pendaftaran wakaf secara resmi.

Seperti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Kurangnya pemahaman masyarakat banyak tanah wakaf yang ada didaerah tersebut belum ber-Akta Ikrar Wakaf dan belum disertifikatkan. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak ada tanah wakaf yang belum terdaftar.

Data tanah Wakaf Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tahun 2017

No	Nama Desa	Lokasi Tanah Wakaf	Yang Sudah Ber-AIW	Yang Sudah Bersertifikat	Yang Belum Ber-AIW dan Sertifikat
1	Tangkil	101	40	17	61
2	Pondokaso Tengah	60	5	2	55
3	Pondokaso Tonggoh	50	22	11	28

4	Babakanpari	40	13	5	27
5	Cidahu	48	9	4	39
6	Jayabakti	64	16	9	48
7	Pasirdoton	69	21	15	48
8	Girijaya	88	14	7	74
Jumlah		520	140	70	380

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi

Keterangan :

AIW : Akta Ikrar Wakaf

Dari keadaan tabel diatas akan berakibat fatal apabila dikemudian hari seseorang atau ahli waris tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari wakif dan menggugat tanah yang dahulunya diwakafkan yang tidak mempunyai bukti otentik. Dalam hal ini, wakif berperan penting dalam mengelola tanah wakaf dengan mendaftarkan ke kantor urusan agama agar mendapat Akta Ikrar Wakaf lalu diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Seperti pada tahun 2005 ada 1 lokasi tanah wakaf yang digugat oleh ahli waris hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi serta lokasi tanah yang strategis, meskipun agama telah mengesahkan wakaf. Namun hal itu bisa dicegah, karena Negara mempunyai aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga Negeranya.

Berdasarkan uraian di atas serta landasan yuridis dan sosiologis perlu dikaji lebih lanjut dalam bentuk tesis.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tanah wakaf seharusnya disertifikasi, namun kenyataannya di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi 140 lokasi sudah ber-Akta Ikrar Wakaf, 70 lokasi sudah bersertifikat dan 380 lokasi belum ber-Akta Ikrar Wakaf atau sertifikat. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 ayat 1 yaitu nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan kepada beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut

1. Bagaimana Konsep Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana Dampak Tanah Wakaf Yang Bersertifikat dan Belum Bersertifikat di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**



Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi?
- b. Untuk Mengetahui Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi?
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Tanah Wakaf Yang Bersertifikat dan Belum Bersertifikat di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi?

## **2. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya pada dua manfaat yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis penjelasannya sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, terkhusus bidang kajian Perwakafan.

Dapat menarik minat peneliti lain khusus nya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah perwakafan, dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wacana dan pandangan baru tentang perwakafan yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap kasus yang serupa.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada masyarakat dalam mendaftarkan tanah wakaf, dan bagi akademik dalam mengkaji khasanah keilmuan yang semakin berkembang, terutama dalam ilmu pengetahuan hukum Islam yang menyerap di lembaga perwakafan. Juga diharapkan berguna bagi akademisi khususnya Hukum Keluarga dalam memberikan informasi mengenai dunia hukum yang menyerap tentang perwakafan, terutama bagaimana pemahaman nazhir mengenai akta ikrar wakat dan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Cidahu Kabupaten sukabumi.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pengelolaan tanah wakaf dalam hal ini lebih kepada pengadministrasian tanah wakaf. Pengelolaan itu berakar dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut Bahri dan Zain bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penata suatu kegiatan. Sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari

penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.<sup>7</sup>

Pensertifikatan tanah wakaf tidak lepas dari hukum yang berlaku di Indonesia, penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Sebelum adanya peraturan yang mengharuskan tanah wakaf memiliki bukti berupa akta ikrar wakaf atau sertifikat, perwakafan hanya sampai pada ikrar wakaf atau hanya lisan antara wakif kepada nadzir dan disaksikan oleh dua orang saksi serta memenuhi syarat dan rukun. Seperti halnya pada zaman dulu, karena memang masyarakat sangat kental dan mematuhi peraturan agama sehingga tidak terjadi kasus sengketa tanah wakaf oleh ahli waris atau keluarga, tidak seperti halnya pada zaman sekarang.

Tanah milik yang dijadikan tanah wakaf sangat rawan terhadap adanya persengketaan, hal ini dipicu antara lain pada waktu wakif mengikrarkan untuk mewakafkan tanah tidak disaksikan secara langsung oleh ahli warisnya, atau pada waktu wakif masih hidup tidak langsung mendaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai tanah yang akan diwakafkan. Atau setelah wakif meninggal, ahli waris mendaftarkan tanah yang diwakafkan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Dalam hal menjaga tanah wakaf sama halnya dengan menjaga harta atau

---

<sup>7</sup> Winarno Hamiseno (1978, hlm 1)

memelihara harta *Hifdz al-mal* seperti tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah<sup>8</sup>

Terjadi permasalahan berkaitan dengan kisruh tanah wakaf, hal ini karena sebagian besar tanah wakaf tidak tercatat secara administrasi, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa. “Status hukum yang pasti bagi tanah wakaf sangat penting artinya antara lain bagi pemanfaatan tanah wakaf sehingga sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri”.<sup>9</sup>

Dalam rangka penertiban tanah wakaf dan pembaharuan hukum agraria di Indonesia, masalah perwakafan tanah mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat kita cermati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai berikut :

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

---

<sup>8</sup> Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-syariah menurut al-syatibi, (Jakarta:Lkis,2010)hlm.61

<sup>9</sup> Imam Suhadi. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.hlm 6

3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38. Adapun yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil dan makmur.
2. Berdasarkan Pancasila.
3. Bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.<sup>10</sup>

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama (yang telah melimpahkan wewenang itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Bila di suatu kecamatan belum ada Kantor Urusan Agama, maka yang menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk kecamatan bersangkutan adalah Kepala Kantor Urusan Agama terdekat. Akta

---

<sup>10</sup> Ahmad Djunaidi. 2006. *Fikih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta: Departemen Agama RI. hlm 127

ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf itu adalah otentik, dibuat setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya.

#### Uraian Tugas dan Kegiatan

1. Mengadministrasikan permohonan Akta Ikrar Wakaf
  - a. Menerima laporan permohonan wakaf
  - b. Memeriksa administrasi permohonan ikrar wakaf
  - c. Memeriksa status tanah
  - d. Memeriksa wakif
  - e. Memeriksa nadhir
  - f. Menetapkan susunan nadhir
  - g. Membuat jadwal pengukuran tanah wakaf
2. Melaksanakan pengukuran tanah wakaf
  - a. Mengemudikan kendaraan menuju lokasi tanah wakaf
  - b. Meneliti kebenaran keberadaan tanah dengan data yang ada
  - c. Pengukuran tanah wakaf
  - d. Penetapan batas-batas
  - e. Penetapan saksi-saksi
  - f. Penetapan hasil pengukuran
3. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf
  - a. Menerima permohonan ikrar wakaf
  - b. Memeriksa keberadaan wakif, nadhir dan saksi
  - c. Memeriksa kembali keberadaan tanah dan statusnya
  - d. Pembacaan ikrar wakaf oleh wakif

- e. Penandatanganan ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf
- f. Penyerahan akta ikrar wakaf
- g. Pengarsipan

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pentingnya mendaftarkan tanah wakaf, pemahaman masyarakat yang belum mengerti akan hal itu akan menjadi masalah dimasa akan datang. Terjadinya persengketaan, terjadi akibat wakif atau nadhir tidak langsung membuat akta ikrar wakaf.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Bab Pertama, Pendahuluan, Pendahuluan merupakan pengantar secara umum yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan

Bab Kedua, Kajian teoritis tentang wakaf. Dalam bab ini akan dibahas Penelitian Terdahulu, Konsep Wakaf (Pengertian wakaf, Rukun dan syarat wakaf, Macam-macam wakaf), Dasar Hukum Wakaf, Aturan Perundang-undangan wakaf, Prosedur Sertifikasi Benda wakaf, Manfaat Sertifikasi Tanah Wakaf.

Bab Ketiga, Metodologi Penelitian. Meliputi: Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Bab Keempat, Pengelolaan tanah wakaf di kecamatan cidahu kabupaten sukabumi dalam konsep perundang-undangan di Indonesia, yaitu: Konsep

pengelolaan tanah wakaf di kecamatan cidahu kabupaten sukabumi, Faktor pendukung dan penghambat pensertifikatan tanah wakaf di kecamatan cidahu kabupaten sukabumi, Dampak tanah wakaf yang bersertifikat dan belum bersertifikat di kecamatan cidahu kabupaten sukabumi.

Bab Kelima, Merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

